



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

No. : 36 / Pdt. G. / 2016 / PN Cbd

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan, antara ; -----

- Nama : **H. DADANG SUTENDI**
- Tempat/Tanggal Lahir : Sukabumi / 08 Oktober 1952
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
- Alamat Rumah : Kp. Cipeuteuy, Rt. 004 / Rw. 007, Desa  
Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten  
Sukabumi.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yakni : **R. P. RUSTAM EFFENDI, S.H.,M.H., dan Rd. I. MULYANA JAYA SUMPENA, S.H.,M.H.,CLA.CCD.,CMLC.,MED.,WNP.**; adalah masing-masing berkewarganegaraan Indonesia; Pekerjaan sebagai Advokat / Pengacara dan *Advokat Magang* pada Kantor Hukum & Mediasi EKSPONEN 66 BOGOR, beralamat Kantor di Jalan Raya Mayjen Ishak Djuarsa No. 46-A, Rt 002 Rw 012, Kelurahan Gunung Batu, Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor 16118, dan/atau Kantor Cabang di Komplek BPPB Blok O No.8-9, Rt.002/007, Kel. Pasirmulya. Kecamatan Kota Bogor Barat, Kota Bogor, email : [eksponen66bogor.lbh@gmail.com.](mailto:eksponen66bogor.lbh@gmail.com), Telp. (0251) – 8374941, (0251) – 8636589; Contact On-Line : 081377888220 ; 087873761999 ; 081211645888, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

### LAWAN

- Nama : **DIREKTUR UTAMA PT. KJE (PT. KAYU JATI ESTATE)**
- Alamat Kantor : Graha MIR Jl. Pemuda No. 9, Rt 1 / Rw. 3, Rawamangun,  
Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur  
DKI Jakarta, Kode Pos 13220.

Dalam hal ini diwakili kuasanya yakni HANIAH SUPARDI, SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Pengadilan Negeri tersebut ; -----

-----Setelah membaca Surat Permohonan Penggugat tentang Pencabutan Perkara, tertanggal 1 April 2021 yang pada pokoknya "Bahwa sebagaimana surat pernyataan yang dibuat pihak prinsipal selaku Penggugat pada tanggal 29 Maret 2021 karena ada beberapa hal yang prinsip belum dimasukan dalam posita dan petitum gugatan, jadi nantinya akan mengajukan kembali gugatan perdata PMH di Pengadilan Negeri Cibadak" ; -----

-----Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim telah menerima permohonan / surat gugatan Intervensi dari HANSON R. SANGER, SH tentang keinginannya bergabung dalam perkara dalam perkara No 36 / Pdt. G. / 2016 / PN Cbd ;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan gugatan Intervensi tersebut, Majelis Hakim dalam hal ini belum dapat menerima oleh karena telah ada permohonan Penggugat asal / pokok untuk mencabut gugatannya tersebut sehingga permohonan gugatan Intervensi untuk bergabung, belum dapat diterima ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pencabutan gugatan yang belum diperiksa di sidang pengadilan dilakukan secara tertulis berbentuk surat atau akta dalam rangka terciptanya kepastian hukum (*legal certainty*) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan ; -----

-----Menimbang, bahwa Rv (*Reglemen of de Rechtsvordering*) yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBG/HIR, untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) Rv masih perlu dijadikan landasan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dengan Pasal 271-272 Rv;

-----Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1841 K/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1981 menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan Jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan beralasan untuk dikabulkan tanpa adanya keharusan persetujuan dari pihak Tergugat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; -----

----Mengingat dan memperhatikan Pasal 271-272 Rv serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Penggugat. -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tertanggal 23 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak dengan register perkara No 36 / Pdt.G / 2020 / PN Cbd tanggal 29 Desember 2020, dicabut ; -----
3. Menolak permohonan gugatan Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara No 36 / Pdt.G / 2020 /PN Cbd ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.545.000,- (Lima ratus empat puluh limaribu rupiah) ; -----

----Demikian Penetapan ini dibuat di Cibadak pada hari : KAMIS, tanggal 1 April 2021, dan pada hari itu juga diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH, MH, selaku Hakim Ketua, RAYS HIDAYAT, SH dan LISA FATMASARI, SH, MH masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh YAYAN MUYANA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, SH

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH, MH

LISA FATMASARI, SH, MH

Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

YAYAN MUYANA, SH

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya proses	: Rp.	50.000,-
Panggilan	: Rp.	435.000,-
PNBP	: Rp.	10.000,-
Redaksi	: Rp.	10.000,-
Materai	: Rp.	10.000,-

---

Rp. 545.000,- (Lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)